



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur konsisten dan berkelanjutan, diperlukan sebuah *Road Map* Reformasi Birokrasi dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah perlu menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6567);
3. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pelaksana fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Unit Kerja Perangkat Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun mendatang.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi adalah Rencana Kerja Rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026.

9. Reformasi . . .

9. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongret, realistis, berpikir, di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradig, dan dengan upaya luar biasa.
10. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
11. *Quick wins* adalah salah satu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan pelayanan publik.
12. Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi/ wilayah birokrasi bersih melayani adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai panutan bagi unit kerja lainnya.
13. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
14. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
15. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
16. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
17. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
18. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - c. analisis Lingkungan Strategis;
  - d. sasaran dan Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - e. manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
  - f. penutup.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 20 Juni 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

DR.H. RUDI DEWANTO, SE.,MM  
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 825

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



DR. YOPIE, M.P., SH., MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022-2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH TAHUN 2022-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi merupakan proses penataan ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dengan melakukan terobosan baru, melalui langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya yang luar biasa. Reformasi Birokrasi dilakukan secara komprehensif, simultan dan berkelanjutan, dengan harapan dapat merubah mind set dan culture set, sikap dan perilaku aparatur negara menjadi bersih, profesional, melayani, sejahtera dan netral, dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Guna mewujudkan hal tersebut, disusunlah Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026 sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dalam rangka meneruskan langkah-langkah yang sudah baik pada periode sebelumnya. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi ini juga menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Road Map Reformasi Birokrasi sebagai upaya menterjemahkan Misi dan Program Kerja Prioritas Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026 khususnya terkait dengan Reformasi Birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi menjadi instrumen penting sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan

berbagai program dan rencana aksi yang akan dilaksanakan. Road Map Reformasi Birokrasi berguna untuk mengetahui capaian, hambatan dan memonitor serta mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan. Road Map Reformasi Birokrasi akan mendukung akselerasi pencapaian Misi dan Program Kerja Prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, yaitu Misi kedua Gubernur Sulawesi Tengah “Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM”. Misi kedua ini bertujuan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang professional melalui inovasi berbasis iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel.

Sasaran Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan ke depan adalah pada tiga dimensi utama, yaitu pengawasan dan akuntabilitas pemerintah serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah yang semakin meningkat, kapasitas sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah yang berkualitas, dan kualitas pelayanan publik/perizinan yang efektif, efisien, bermutu, akuntabel berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi

dan serapan aspirasi publik. Pemerintahan yang responsif tercermin dalam Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti aduan dan memberikan solusi persoalan riil masyarakat dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka dan responsif perlu diikat dalam satu tagline pelayanan mudah, murah, cepat, transparan, akuntabel dan tuntas yang didukung inovasi dan teknologi informasi.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tergambar dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, berorientasi pada hasil (*outcome*), disertai penegakan pengawasan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, didukung kelembagaan yang mampu memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian visi misi dan aparatur yang berkinerja tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, operasional kelembagaan tidak sekedar berpijak pada regulasi, tetapi didasarkan pada aspek kinerja. Kinerja tinggi aparatur diwujudkan dalam bentuk integritas, kompetensi, dan etikadalam menjalankan tugas fungsi yang didukung kreativitas dan inovasi dan dijamin dalam quality assurance aparatur.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2022-2026 perlu diperluas sampaidengan Kabupaten/Kota. Pertimbangannya adalah karena capaian keberhasilan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak seperti yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi. Hasil evaluasi Kementerian PAN-RB pada Tahun 2021, Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dari 13 Kabupaten/Kota masih terdapat 2 (dua) Kabupaten yang tidak mendapatkan penilaian dari Kementerian PAN dan RB aibat dari tidak menginput PMPRB secara tepat waktu, 7 (tujuh) Kabupaten memperoleh predikat C, dan 3 (tiga) Kabupaten/Kota memeproleh predikat CC dan 1 (satu) Kabupaten yang memperoleh predikat B. Kondisi ini tentu memerlukan

perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk bersama-sama menggerakkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayahnya.

Perwujudan Reformasi Birokrasi Sulawesi Tengah tidak hanya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi juga di semua Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memegang peran penting dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Gubernur Sulawesi Tengah memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di semua Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara penguatan koordinasi untuk seluruh pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain hal tersebut, diperlukan penguatan layanan terintegrasi agar memudahkan masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, murah dan cepat. Bentuk layanan terintegrasi adalah memperkuat operasionalisasi *Online Single Submission* (OSS) yang saat ini belum berjalan secara optimal. Integrasi pelayanan juga dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik pada satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda, sehingga tidak ada standar baku yang berlaku sama di setiap daerah. Saat ini masing-masing daerah mengembangkan sistem sendiri-sendiri. Untuk itu, diperlukan suatu konsensus bersama untuk mendapatkan hasil terbaik dalam pelayanan masyarakat.

Berdasarkan pada pertimbangan pentingnya upaya mencapai misi dan program kerja prioritas terkait Reformasi Birokrasi di Sulawesi Tengah, maka disusunlah "ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022-2026".

## **B. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

## **C. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 2022 – 2026 adalah :

1. Menjabarkan secara rinci Misi Kedua dan Program Aksi Prioritas Kedua Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2022- 2026.
2. Menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026.
3. Menjadi pedoman dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

#### **D. MANFAAT**

Manfaat Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 2022 – 2026 untuk :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan.
2. Sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

#### **E. SISTEMATIKA**

Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026 sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan;
2. Bab II Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Bab III Analisis Lingkungan Strategis;
4. Bab IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2026;
5. Bab V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2026; dan
6. Bab VI Penutup.

## BAB II

### EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada periode tahun 2014-2018 telah membawa perubahan secara signifikan pada tata kelola pemerintahan. Beberapa aspek yang bersifat implementatif telah terdokumentasi dengan baik ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan Road Map Reformasi Birokrasi periode selanjutnya. Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2018, memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi : 61,80 kategori Baik(B).

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ditunjukkan dengan adanya peningkatan capaian setiap sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi. Adapun capaiannya adalah sebagai berikut :

- 1. Sasaran 1: Menguatnya Birokrasi Pemerintah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.**

Pada periode 2014-2018, Untuk mewujudkan penguatan Birokrasi Pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka telah didukung dengan terjadinya perbaikan pada area penguatan pengawasan dan area penataan peraturan perundang-undangan.

Pada area pengawasan, sejak tahun 2014-2019 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil mewujudkan tata kelola keuangan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) dan mempertahankan pengelolaan keuangan secara baik yaitu dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Di samping itu, dalam rangka transparansi penyelenggara negara, sebagian besar pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sudah menyerahkan laporan dimaksud sebagaimana batas waktu yang disampaikan

oleh KPK-RI. Selain LHKPN, dilingkungan ASN juga ikut melaporkan harta kekayaan mereka melalui aplikasi LHKASN. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Inspektorat telah gencar menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudina sejak Tahun 2013 telah membentuk Unit Pengelola Gratifikasi melalui Peraturan Gubernur Nomor 37 tahun 2013.

Pada area penataan perundang-undangan, dalam penataan produk hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 telah melakukan harmonisasi produk hukum Daerah sebanyak 46 Peraturan Daerah dan 357 Peraturan Gubernur. Harmonisasi produk hukum dimaksud mencegah terjadinya duplikasi antar peraturan perundang-undangan.

## 2. Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Kualitas pelayanan publik di Sulawesi Tengah mengalami perbaikan. Perubahan yang cukup berarti dibandingkan periode sebelumnya dimana pelayanan masyarakat masih banyak ditemukan praktek pungli, lama, berbelit-belit dan berbiaya tinggi. Saat ini telah terjadi perbaikan pada pemberian pelayanan yang mudah, transparan dan berintegritas. Terjadinya publik utamanya didukung perbaikan pada area pelayanan publik dan area Tatalaksana.

Pada area pelayanan publik, Sejak Tahun 2016 lembaga utama yang menangani Pelayanan Publik mengalami perubahan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2TD) berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, hal ini sebagai dampak perubahan PP 41/2007 ke PP 18/2016. Perubahan nomenklatur turut mempengaruhi kinerja Pelayanan Publik di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2014, Provinsi Sulawesi Tengah turut andil dalam kompetisi inovasi pelayanan publik dengan masuk dalam Top 40 Inovasi Pelayanan

Publik bidang Pelayanan Kesehatan. Kemudian, pada Tahun 2017 pada Badan Kepegawaian daerah meraih predikat ISO 9001:2015.

Pada tahun 2014 IKM sampai dengan Tahun 2018 IKM mengalami peningkatan secara terus menerus. Guna mendukung pelayanan yang lebih mudah telah didukung dengan IT, namun masih dalam skala masing-masing Perangkat Daerah penyedia layanan belum terintegrasi. Penggunaan IT tersebut sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Kebijakan ini memaksa birokrasi semakin melayani, transparan dan responsif.

Pada area tatalaksana, dalam rangka pelaksanaan tatalaksana Pemerintahan, sejak tahun 2014 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah pelaksanaan setiap kegiatan pada perangkat daerah agar dituangkan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diformalkan. Hal ini agar memudahkan segala alur dari beberapa kegiatan yang ada pada masing-masing perangkat daerah.

**3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.**

Untuk mewujudkan peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja, maka telah didukung dengan terjadinya perbaikan pada area manajemen perubahan, area penataan dan penguatan organisasi, area penataan sistem manajemen SDM dan area penguatan akuntabilitas.

Pada area manajemen perubahan, secara bertahap telah mengupayakan perubahan mentalitas aparatur yang semula orientasi kerja berbasis pada finansial (honor) menjadi berorientasi pada hasil kerja. Dalam rangka peningkatan disiplin telah berhasil menurunkan pelanggaran disiplin PNS. Pada tahun 2014 sebanyak 9 kasus menjadi 8 kasus pada tahun 2018.

Pada area penataan dan penguatan organisasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan evaluasi dan menata kembali Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Penataan Perangkat Daerah tersebut menghasilkan

perampangan yang cukup signifikan. Perangkat Daerah yang semula berjumlah 52 menjadi 47, terdiri atas Sekretariat Daerah (9 Biro), Sekretariat DPRD, Inspektorat, 9 (sembilan) Badan, dan 27 (dua puluh tujuh) Dinas.

Pada area penataan sistem manajemen SDM, sejak pengalihan urusan pemerintahan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapat limpahan PNS dari Pemerintah Kabupaten/Kota cukup banyak. Data saat proses pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) yang semula 6.442 PNS pada Januari 2017 menjadi 12.192 PNS pada Februari 2017, terdiri dari 5.993 (49,16%) Laki-laki dan 6.199 (50,84%) Perempuan. Peralihan pegawai tersebut meliputi urusan pendidikan, kehutanan, ketenagakerjaan, energi sumberdaya mineral dan perhubungan. Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat ini (data Desember 2019) adalah sebanyak 12.192 PNS. Apabila dilihat dari jenjang pendidikan, komposisi PNS Provinsi Sulawesi Tengah menurut tingkat pendidikan adalah SD sampai SMA sebanyak 2.452 PNS (20,11%) dan D-1 sampai S-3 sebanyak 9.740 PNS (79,89%).

Sejalan dengan penambahan SDM aparatur paska P3D tersebut, maka diperlukan manajemen ASN yang semakin profesional, transparan dan akuntabel. Guna mewujudkan transparansi dalam pengelolaan SDM aparatur, selama lima tahun terakhir dalam pengisian Jabatan Struktural (Jabatan Pimpinan Tinggi) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan melalui proses seleksi terbuka dan talent scouting, untuk menghindari adanya praktek jual beli jabatan. Kemudian dalam rangka upaya meningkatkan kinerja PNS, telah dilakukan kebijakan peningkatan kesejahteraan PNS, melalui peningkatan tambahan penghasilan yang cukup signifikan mulai tahun 2015.

Pada area akuntabilitas, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengalami perbaikan. Setiap Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan telah menggunakan indikator hasil (*outcome*), tidak lagi indikator output. Parameter keberhasilan capaian program dan kegiatan Perangkat Daerah tidak lagi diukur dari capaian realisasi fisik dan anggaran,

akan tetapi telah ditentukan oleh seberapa besar manfaat kegiatan dimaksud bagi masyarakat. Hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah oleh Kementerian PAN-RB tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari kategori CC ke kategori B. Namun kondisi ini bertahan sampai dengan Tahun 2018 masih dalam kategori B (baik).


Berikut ini disampaikan progress hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2016 – 2018, sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.1  
Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah  
Provinsi **Sulteng Tahun 2015 – 2018**



## 01

### HASIL REFORMASI BIROKRASI TREND INDEKS RB



Sumber : hasil Evaluasi RB oleh Kementrian PAN dan RB tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

Catatan : Evaluasi RB oleh Kementerian PAN dan RB, pertama kali dilaksanakan Th.2015 yang hasilnya diumumkan pada tahun 2016.

Berdasarkan Tabel 2.1 maka dapat disimpulkan bahwa, terdapat 2 (dua) komponen sebagai hal utama dalam penilaian Indeks RB Provinsi Sulawesi Tengah, komponen pertama yaitu komponen pengungkit yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan. Komponen kedua yaitu komponen Hasil yang terdiri 3 (tiga) indikator utama yaitu Nilai SAKIP, Opini BPK, Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik. beberapa area perubahan Reformasi Birokrasi yang capaiannya masih rendah, yaitu : 1) Area Penataan dan Penguatan Organisasi;

2) Area Penguatan Pengawasan; dan 3) Area Peningkatan Pelayanan Publik.

Capaian pada area penataan dan penguatan organisasi yang belum optimal disebabkan karena penataan organisasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih mendasarkan pada regulasi, belum mempertimbangkan aspek kinerja. Pada area penguatan pengawasan, capaian yang masih rendah disebabkan karena *Whistle Blowing System* dan penanganan benturan kepentingan belum berjalan optimal. Pada area peningkatan pelayanan publik, capaian yang masih rendah disebabkan karena belum sepenuhnya diterapkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat di seluruh unit pelayanan dan belum terwujud pelayanan terintegrasi berbasis IT.

#### **A. Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas pertama pada Program kerja Gubernur Sulawesi Tengah periode 2016 – 2021. Sudah hampir 1 (satu) periode dilaksanakan, secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah daerah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

##### **a. Intervensi Politik**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan politik. Hal yang menjadi tantangan terbesar dari lingkungan politik adalah intervensi politik dari para pejabat ke dalam birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi. Agenda reformasi birokrasi terhambat karena pimpinan tidak memiliki komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi karena birokrasi diposisikan untuk mengamankan kepentingan politik sehingga birokrasi menjadi tidak netral. Dampak negatif intervensi politik ke dalam birokrasi dan ketidaknetralan ASN dalam penyelenggaraan negara dapat meningkat dalam hal korupsi kebijakan, misalokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan

peruntukan awalnya, hingga pelayanan diskriminatif. Situasi ini dapat berkembang menjadi semakin negatif ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi dan etika public yang terinternalisasi ke dalam ASN, penerapan system integritas nasional yang lemah, serta kemampuan system dan maturitas aparat pengawas internal pemerintah (SPIP dan APIP) yang masih rendah.

b. Inkapabilitas ASN dan Mentalitas Silo

Rendahnya kompetensi ASN mempersulit pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahkan Sebagian bersikap resisten dan tidak memahami esensi Reformasi Birokrasi itu sendiri. Hal tersebut diperburuk dengan mentalitas silo yang menjadi penghadang upaya sinergitas agenda-agenda reformasi birokrasi dan membentuk persepsi bahwa Reformasi Birokrasi hanyalah menjadi suatu tugas dari perangkat daerah tertentu atau Sebagian orang yang ditugaskan, atau hanya menjadi sesuatu yang bersifat administratif.

c. Komitmen Pimpinan

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah tidak terlepas dari komitmen Kepala Daerah. Beberapa Pemerintah Daerah memperlihatkan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Kepala Daerahnya terlibat dan memimpin secara langsung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menjamin netralitas birokrasi. Selain itu komitmen pimpinan juga dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan program yang fokus dan terarah. Beberapa daerah telah berhasil memaksimalkan kinerja organisasi melalui penyusunan program yang fokus dan terarah dengan dukungan keuangan yang memadai. Beberapa program-program rutin dan berskala kecil disusun ulang dan dikembangkan menjadi sebuah program baru yang lebih besar. Kompleksitas program baru yang lebih besar tersebut menuntut kolaborasi, integrasi dan koordinasi yang lebih intens di antara perangkat daerah. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk merubah budaya dan mindset aparatur sipil negara agar lebih inovatif dan

kolaboratif. Hasilnya, program yang dibuat lebih menysasar pada kebutuhan masyarakat dengan dampak yang lebih terasa dan terjadinya perubahan budaya organisasi dan *mindset* ASN.

### BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam melakukan analisis lingkungan strategis terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terdapat 2 (dua) hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu Faktor Lingkungan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan sisi konteks dimana birokrasi beroperasi dan isu strategis pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan konten yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi.

#### 1. Lingkungan Reformasi Birokrasi

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam Road Map ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi, antara lain sebagai berikut:

##### a. Politisasi dan Kooptasi Birokrasi

Keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak dapat dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata Kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi haruslah menjadi Langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten. Adanya politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi, membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas daerah yang belum terbangun, pengawasan intern pemerintah yang masih inkapabel dan immature, serta etika publik yang terpelihara.

##### b. Penegakan dan Kepastian Hukum

Pendekatan koersif melalui penegakan hukum, sangat diperlukan dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem reward dan punishment. Kepala Daerah perlu mendorong pemberian penghargaan bagi *stakeholder's* yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan dan

sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas.

c. Administrasi Kelembagaan

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif. Selain itu rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme dari aparatur negara.

d. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelebagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya.

e. Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030.

Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para ASN daerah dalam memposisikan perannya di kancah nasional maupun regional. Selain itu, pada tataranglobal terdapat sejumlah isu yang menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan pemanfaatan “*Big Data*”, pelayanan terintegrasi (*integrated service*), pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan *artificial intelligence* di ranah publik. Dalam era globalisasi, aparatur juga perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, sekaligus tetap membumi dan memperhatikan kearifan lokal.

f. Revolusi Industri 4.0

Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4” (dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan *Internet of Things* (IoT) akan mendorong perangkat daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah eksklusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

## 2. Isu-isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, dan pemanfaatan teknologi.

### a. Penyederhanaan Struktur Dan Kelembagaan Birokrasi.

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan

perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi Perangkat Daerah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak

mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan Langkah awal dalam transformasi kelembagaan perangkat daerah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *Smart Institution*. Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional.

### b. Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini

menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

BAB IV  
SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI 2022-2026

**A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi**

Komitmen Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sesuai Misi Kedua : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM. Misi ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi Reformasi Birokrasi secara dinamis, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dengan membaiknya tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam lima tahun ke depan, Reformasi Birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Guna mewujudkan Misi tersebut, telah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya sertamampu menjawab isu- isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Tujuan Dan Sasaran Reformasi Birokrasi  
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun  
2022-2026

Tujuan Reformasi Birokrasi	Sasaran Reformasi Birokrasi
1. Pelayanan Publik yang berkualitas	Meningkatnya Pelayanan publik yang berkualitas, responsif dan berdaya saing
2. Birokrasi yang berkompeten.	1. Tertatanya kelembagaan Perangkat Daerah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi 2. Penerapan proses bisnis dan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi 3. Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit
3. Birokrasi yang bersih dan bebas KKN.	1. Meningkatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam Birokrasi 2. Terciptanya Pengawasan yang Profesional dan Sinergis 3. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel 4. Meningkatnya fairness, transparansi dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan 5. Terwujudnya Sistem Hukum yang Harmonis dan Kondusif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

### 1. Tujuan

Sebagaimana tabel 4.1 di atas, terdapat 3 (tiga) tujuan Reformasi Birokrasi, yaitu :

- a. Pelayanan Publik yang berkualitas;
- b. Birokrasi yang berkompeten; dan
- c. Birokrasi yang bersih dan bebas KKN.

Ketiga tujuan reformasi birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian sasaran dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga tujuan di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran reformasi birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah daerah.

Terdapat 7 (tujuh) indikator tujuan yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran Reformasi Birokrasi pemerintah daerah

2022-2026. Dibawah ini adalah rincian dari indikator sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2022-2026 beserta baseline tahun 2019 dan target pada tahun 2024.

Tabel 4.2  
Tujuan dan Target Reformasi Birokrasi  
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah  
Tahun 2022-2026

Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	BASELINE 2021	TARGET 2026
Pelayanan Publik yang berkualitas	Nilai Indeks Pelayanan Publik yang baik.	n.a	60 %
Birokrasi yang berkompeten	Nilai Indeks Kematangan Organisasi	29 %	40 %
	Nilai Indeks SPBE dengan predikat penilaian minimal Baik	n.a	4
	Nilai Indeks Merit System	n.a	0,5/250
Birokrasi yang Bersih dan Bebas KKN	Nilai Indeks Perilaku anti Korupsi minimal baik	n.a	100%
	Nilai SAKIP minimal A	B	A
	Opini BPK	WTP	WTP

#### B. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026 dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2022-2026 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada Road Map periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari Road Map periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil.

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yakni tingkat pelaksanaan meso dan mikro.

Meso. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program Reformasi Birokrasi oleh Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai *leading sector*. Perangkat Daerah tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya.

Mikro. Tingkat pelaksanaan mikro mencakup implementasi kebijakan program reformasi birokrasi yang merupakan turunan dari program pada level Meso dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang masih bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang selaras dengan program Reformasi Birokrasi nasional.

### C. Program-Program

Pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Program reformasi birokrasi dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup dari implementasi program itu sendiri, yaitu program meso dan mikro.

#### 1. Program Meso

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso merupakan pelaksanaan sasaran program yang merupakan uraian atau *cascade down* dari 3 (tiga) Tujuan Reformasi Birokrasi. Selain itu, sesuai dengan RPJMD 2021-2026 yang menetapkan Reformasi Birokrasi sebagai program pengarusutamaan yang wajib dilakukan oleh seluruh perangkat daerah, maka setiap perangkat daerah *leading sector* harus memastikan pelaksanaan program-program meso urusannya pada setiap perangkat daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan

keberagaman yang berbeda-beda. Berikut ditetapkan sasaran program dan perangkat daerah/pengampu serta kegiatan/tema yang mendukung pencapaian sasaran program.

Tabel 4.3

SASARAN LEVEL MESO REFORMASI BIROKRASI 2022-2026

No	Tujuan Reformasi Birokrasi	Sasaran	Indikator Sasaran	Leading Sector	Kegiatan Reformasi Birokrasi
1	2	4	3	5	6
1	Pelayanan Publik yang berkualitas	Meningkatnya Pelayanan publik yang berkualitas, responsif dan berdaya saing	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Pelayanan Publik Baik	BIRO ORGANISASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong penerapan kebijakan pelayanan publik (standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SKM) pada Perangkat Daerah atau unit kerja perangkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan;</li> <li>• Mendorong sistem pelayanan yang terpadu dan terintegrasi pada perangkat daerah maupun unit kerja perangkat daerah yang menangani pelayanan;</li> <li>• Mendorong Perangkat Daerah untuk menerapkan sistem pengelolaan pengaduan yang terintegrasi, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka pengelolaan pengaduan yang efektif dan responsif;</li> <li>• Monitoring pelaksanaan SP4N-LAPOR secara berkala.</li> </ul>

1	2	4	3	5	6
				BPPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung dan Mendorong Perangkat Daerah untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik;</li> <li>• Mendukung dan Mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dengan pembinaan inovasi pelayanan publik secara terus menerus dan berkelanjutan, yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendukung Mendorong Penciptaan inovasi dalam rangka mendapatkan data dan informasi inovasi serta inovasi yang terseleksi sesuai standar internasional melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;</li> <li>2) Mendukung dan Mendorong Pengembangan Inovasi melalui pengembangan Hub Inovasi dalam rangka penyebarluasan pengetahuan dan replikasi inovasi;</li> <li>3) Mendukung dan Mendorong Pelembagaan Inovasi dalam rangka keberlanjutan inovasi melalui kebijakan dan pembinaan yang terus menerus.</li> </ol> </li> </ul>
				BPSDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun Profesionalitas ASN di bidang pelayanan publik.</li> </ul>

1	2	4	3	5	6
2	<p>Birokrasi yang berkompeten</p>	<p>2.1 Tertatanya kelembagaan Perangkat Daerah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kematangan Organisasi baik</li> <li>2. Persentase Perangkat yang menerapkan SPBE</li> <li>3. Persentase perangkat daerah yang Indeks Pengawasan Kearsipan Baik</li> <li>4. Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Tata Kelola Manajemen ASN baik</li> <li>5. Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Merit Sistem baik</li> <li>6. Persentase Perangkat Daerah yang indeks Kualitas Kebijakan Baik</li> <li>7. Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Pemerintahan Daerah baik</li> </ol>	<p>BIRO ORGANISASI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan struktur organisasi pemerintah berbasis kinerja;</li> <li>• Melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi secara bertahap dan selektif;</li> <li>• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah.</li> </ul>
	<p>2.2 Penerapan proses bisnis dan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi</p>			<p>DKIPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan pelaksanaan SPBE pada Perangkat Daerah;</li> <li>• Menerapkan interoperability system antar perangkat daerah;</li> <li>• membangun dan melaksanakan SPBE yang memiliki keandalan dan secara teknis mendukung interoperability system.</li> </ul>
				<p>BPSDM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisir kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi pegawai yang menjalankan SPBE.</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
			<p>8. Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Pengelolaan Keuangan baik</p> <p>9. Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Pengelolaan Aset baik</p>	<p>BIRO ORGANISASI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk Tim Sekretariat proses bisnis dan Tata Kelola.</li> </ul>
		<p>2.3 Meningkatkan profesionalisme ASN berbasis sistem merit</p>		<p>BKD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat dokumen Roadmap Penerapan sistem Merit;</li> <li>• Membangun sistem informasi ASN Provinsi;</li> <li>• Membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit;</li> <li>• Memastikan dan melakukan pendampingan serta monitoring dan evaluasi atas penerapan system merit, penyusunan dan implementasi pola karir pada setiap perangkat daerah berjalan dengan efektif.</li> </ul>

1	2	4	3	5	6
				<p>BPSDM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kajian komprehensif tentang pengembangan kompetensi bagi ASN;</li> <li>• Menyiapkan jenis Pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang berdampak dalam proses penyederhanaan birokrasi;</li> <li>• Melakukan pelatihan mitigasi risiko dalam semua jenjang kediklatan dan bidang;</li> <li>• Memperbaiki sistem pengajaran diklat yang berbasis studi kasus dan proyek perubahan;</li> <li>• Membuat perencanaan pembentukan Corporate University</li> </ul>
3	<p>Birokrasi yang Bersih dan Bebas KKN</p>	<p>3.1 Meningkatkan Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam Birokrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi level baik</li> <li>2. Indeks Kapabilitas APIP minimal level 3</li> <li>3. Indeks Maturitas SPIP minimal level 3</li> <li>4. Nilai SAKIP minimal A</li> <li>5. Opini BPK minimal WTP</li> </ol>	<p>INSPEKTORAT</p> <p>BPSDM</p> <p>DKIPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Zona Integritas kepada Perangkat Daerah terkait pelayanan yang strategis dan berisiko.</li> <li>• Induksi antikorupsi kepada ASN melalui pendidikan pelatihan</li> <li>• Diseminasi konten antikorupsi melalui berbagai saluran media cetak, elektronik dan sosial.</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
		<p>3.2 Terciptanya pengawasan yang Profesional dan sinergis</p>	<p>6. Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Perencanaan baik</p> <p>7. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa baik.</p>	<p>INSPEKTORAT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja SPIP di setiap Perangkat Daerah;</li> <li>• Meningkatkan sinergitas dan kapasitas APIP;</li> <li>• Meningkatkan sinergitas APIP dengan pemeriksa eksternal (BPK);</li> </ul>
	<p>3.3 Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</p>		<p>BAPPPEDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk sistem manajemen risiko.</li> <li>• Memastikan perencanaan berbasis kinerja;</li> <li>• Memastikan program-program yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;</li> <li>• Menjamin keterhubungan tujuan, sasaran dan program pembangunan antar berbagai sektor;</li> <li>• Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses perencanaan dan penganggaran (e-planning dan e-budgeting);</li> <li>• Memastikan ketersambungan antar tujuan, sasaran dan indikator kinerja dalam perencanaan pembangunan pada perangkat daerah;</li> <li>• Melakukan evaluasi ketersambungan antara tujuan, sasaran, indikator, kinerja dan pelaporan pelaksanaan;</li> <li>• Memperbaiki ukuran kinerja outcome di setiap program dan kegiatan perangkat daerah;</li> </ul>	

1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas evaluasi penerapan SAKIP di Perangkat Daerah;</li> <li>• Menggunakan Informasi Kinerja sebagai dasar dalam menyusun proses bisnis instansi Pemerintah;</li> <li>• Memastikan penganggaran berbasis kinerja.</li> </ul>
				<p>BIRO ORGANISASI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dengan Bappeda dalam penetapan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja Pemerintah Daerah.</li> </ul>
				<p>INSPEKTORAT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dengan Bappeda dalam melakukan revaluasi dan pengawasan kinerja pemerintah daerah.</li> </ul>
				<p>BPSDM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan diklat peningkatan kompetensi manajemen kinerja ASN;</li> <li>• Internalisasi budaya kinerja dalam berbagai pelatihan ASN.</li> </ul>
	<p>3.4 Meningkatnya fairness, transparansi dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan</p>			<p>DKIPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan infrastruktur dan aplikasi pemanfaatan one-data system untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;</li> <li>• Efektif PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik;</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong digitalisasi dan transparansi berbagai informasi di perangkat Daerah;</li> <li>• Menyediakan berbagai data yang dibutuhkan untuk mendukung one-data system;</li> <li>• Memberikan kemudahan akses kepada seluruh pemangku kepentingan dalam perolehan data untuk berbagai kepentingan secara terbuka;</li> <li>• Memastikan sistem keamanan data, aplikasi dan infrastruktur dalam penyelenggaraan SPBE.</li> </ul>
				DISPUSARDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan dan implementasi kebijakan pengelolaan arsip berbasis digital;</li> <li>• Memperkuat knowledge management melalui digitalisasi arsip.</li> </ul>
				BIRO PBJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan penerapan e-procurement;</li> <li>• Meningkatkan ASN bersertifikasi pengadaan barang dan jasa;</li> <li>• Melaksanakan pengawasan rencana, penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
		3.5 Reviu terhadap berbagai peraturan perundangan		BIRO HUKUM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memperkuat peran dan koordinasi Biro Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi;</li><li>• Mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu;</li><li>• Mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan;</li><li>• Meningkatkan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang -undangan (legal drafter) daerah.</li></ul>

## 2. Rencana Aksi Level Meso

Dalam hal pelaksanaan Level Meso Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dipandang perlu untuk mengurai kegiatan yang ada di Level Meso ke dalam rencana aksi level meso pada setiap perangkat daerah yang ditunjuk sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Adapun rencana aksi dimaksud seperti tabel 4.4 dibawah ini:

TABEL 4.4  
RENCANA AKSI LEVEL MESO REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Pelayanan publik yang berkualitas, responsif dan berdaya saing	Indeks Pelayanan Publik	• Pengembangan Kompetensi Teknis	• Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	• Membangun Profesionalitas ASN di bidang pelayanan publik	BPSDM (Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Pengelolaan Kelembagaan)	Melakukan dan Menyusun Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Teknis Bidang Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Melakukan dan Menyusun Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Teknis Bidang Pelayanan Publik Dasar			
				• Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		BPSDM (Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis)	Pelatihan Teknis Peningkatan PAD Bersumber Barang Milik Daerah, Workshop Internalisasi Core Value ASN Ber-Akhlak	Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana, Pelatihan Teknis Pelayanan Publik	Pelatihan Teknis Prima, Pelatihan Hasil Pengukuran Tambang	Bimbingan Teknis Peningkatan Standar dan Kinerja Pelayanan Publik	
		Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Pelayanan Publik Baik	• Pengelolaan e-Gov di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	• Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	• Mendorong sistem pelayanan yang terpadu dan terintegrasi pada perangkat daerah maupun unit kerja perangkat daerah	DKIPS (Seksi Pengelolaan Opini Dan Aspirasi Publik)	Satu layanan publik yang akan terhubung dengan sistem layanan pemerintah daerah	Satu layanan publik yang akan terhubung dengan sistem layanan pemerintah daerah	Satu layanan publik yang akan terhubung dengan sistem layanan pemerintah daerah	Satu layanan publik yang akan terhubung dengan sistem layanan pemerintah daerah	Satu layanan publik yang akan terhubung dengan sistem layanan pemerintah daerah
			• Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	• Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Komunikasi Publik dan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	• Mendorong Perangkat Daerah untuk menerapkan sistem pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPORI yang terintegrasi, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka pengelolaan pengaduan yang efektif dan responsif		Pengelolaan aduan masyarakat melalui Aplikasi Laportuakal, bimtek terhadap admin instansi dan admin penghubung dan sosialisasi tata cara penyampaian aduan	Pengelolaan aduan masyarakat melalui Aplikasi Laportuakal, bimtek terhadap admin instansi dan admin penghubung dan sosialisasi tata cara penyampaian aduan	Pengelolaan aduan masyarakat melalui Aplikasi Laportuakal, bimtek terhadap admin instansi dan admin penghubung dan sosialisasi tata cara penyampaian aduan	Pengelolaan aduan masyarakat melalui Aplikasi Laportuakal, bimtek terhadap admin instansi dan admin penghubung dan sosialisasi tata cara penyampaian aduan	Pengelolaan aduan masyarakat melalui Aplikasi Laportuakal, bimtek terhadap admin instansi dan admin penghubung dan sosialisasi tata cara penyampaian aduan

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			• Pengembangan Inovasi dan Teknologi	• Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung dan Mendorong Perangkat Daerah untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik</li> <li>• Mendukung Mendorong Penciptaan inovasi dalam rangka mendapatkan data dan informasi inovasi serta inovasi yang terseleksi sesuai standar internasional melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik</li> <li>• Mendukung dan Mendorong Pengembangan Inovasi melalui pengembangan Hub Inovasi dalam rangka penyebaran pengetahuan dan replikasi inovasi</li> </ul>	BPPID (Bidang Inovasi dan Teknologi)	Melaksanakan FGD Pembinaan Inovasi Daerah	Melaksanakan Workshop Inovasi Daerah dan Membentuk Tim Percepatan Inovasi Daerah pada setiap PD	Melaksanakan Workshop dan Identifikasi Inovasi Daerah	Melaksanakan Workshop dan Identifikasi Inovasi Daerah	Melaksanakan Workshop dan Identifikasi Inovasi Daerah
							Melaksanakan FGD Pembinaan Inovasi Daerah	Melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik antar Perangkat Daerah	Melaksanakan Ujicoba/Penerapan Inovasi Unggulan Daerah	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
							Melaksanakan FGD Pembinaan Inovasi Daerah	Melaksanakan FGD Pembinaan Inovasi Daerah	Melaksanakan Pendampingan Replikasi Inovasi Daerah	Melaksanakan Pendampingan Replikasi Inovasi Daerah	Melaksanakan Pendampingan Replikasi Inovasi Daerah
				• Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	• Mendukung dan Mendorong Pelembagaan Inovasi dalam rangka keberlanjutan inovasi melalui kebijakan dan pembinaan yang terus menerus	BPPID (Bidang Inovasi dan Teknologi)	Melaksanakan Workshop Penerapan Inovasi Daerah	Melaksanakan Studi Tiru Penerapan Inovasi Daerah	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
			• Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	• Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	• Mendorong penerapan kebijakan pelayanan publik (standar Pelayanan, Maktumat Pelayanan dan SKM) pada Perangkat Daerah atau unit kerja perangkat daerah	BIRO ORGANISASI (Sub Bagian Pelayanan Publik)	Pendampingan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kepada Perangkat Daerah	Pendampingan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kepada Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong sistem pelayanan yang terpadu dan terintegrasi pada perangkat daerah maupun unit kerja perangkat daerah</li> <li>Mendorong Perangkat Daerah untuk menerapkan sistem pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! yang terintegrasi, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka pengelolaan pengaduan yang efektif dan responsif</li> <li>Mendorong Perangkat Daerah untuk ikut serta dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik</li> </ul>		<p>Menginformasikan kepada Perangkat Daerah terkait sistem pelayanan yang terpadu dan terintegrasi</p> <p>Sosialisasi SP4N-LAPOR! Yang terintegrasi, tuntas dan berkelanjutan</p> <p>Launcing Kompetisi Inovasi Pelayan Publik ke Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.</p>	<p>Menginformasikan kepada Perangkat Daerah terkait sistem pelayanan yang terpadu dan terintegrasi</p> <p>Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SP4N-LAPOR! Yang terintegrasi, tuntas dan berkelanjutan</p> <p>Coaching Clinic Tim KIPP Provinsi Sulawesi Tengah</p>	<p>Pembinaan Kepada Perangkat Daerah terkait Sistem Pelayanan yang Terpadu dan Terintegrasi</p> <p>Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SP4N-LAPOR! Yang terintegrasi, tuntas dan berkelanjutan</p> <p>Lomba KIPP Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah</p>	<p>Monitoring dan Evaluasi terkait Sistem Pelayanan yang Terpadu dan Terintegrasi Kepada Perangkat Daerah</p> <p>Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SP4N-LAPOR! Yang terintegrasi, tuntas dan berkelanjutan</p> <p>Lomba KIPP Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah</p>	<p>Monitoring dan Evaluasi terkait Sistem Pelayanan yang Terpadu dan Terintegrasi Kepada Perangkat Daerah</p> <p>Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SP4N-LAPOR! Yang terintegrasi, tuntas dan berkelanjutan</p> <p>Lomba KIPP Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah</p>
Birokrasi Berkompeten	Tertatanya kelembagaan Perangkat Daerah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi	Indeks Kematangan Organisasi	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi</li> <li>Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan struktur organisasi pemerintah berbasis kinerja</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah</li> <li>Memastikan struktur organisasi pemerintah Kab/Kota berbasis kinerja</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BIRO ORGANISASI (Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi)</li> <li>BIRO ORGANISASI (Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah</li> <li>Bimtek Penginputan Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah</li> <li>Melakukan Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kab/Kota</li> <li>Melakukan Bimtek Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah</li> <li>Melakukan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah</li> <li>Melakukan Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kab/Kota</li> <li>Melakukan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah</li> <li>Melakukan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah</li> <li>Melakukan Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kab/Kota</li> <li>Melakukan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah</li> <li>Melakukan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah</li> <li>Melakukan Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kab/Kota</li> <li>Melakukan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah</li> <li>Melakukan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah</li> <li>Melakukan Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kab/Kota</li> <li>Melakukan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kab/Kota</li> </ul>

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penerapan proses bisnis dan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kompetensi Teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisir kurikulum dan pelaksanaan dan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi pegawai yang menjalankan SPBE.</li> </ul>	BPSDM (Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Pengelolaan Kelembagaan)		Melakukan Maping Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Pemanfaatan Teknologi Informasi			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan e-Gov di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan Pelaksanaan SPBE pada Perangkat Daerah</li> </ul>	DKIPS (Seksi Infrastruktur Dan Tata Kelola E-Government)	Pembuatan Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta SPBE	Evaluasi Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta SPBE	Review Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta SPBE		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> </ul>			DKIPS (Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika)	Pengembangan 1 aplikasi untuk Proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	Pengembangan 1 aplikasi untuk Proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	Pengembangan 1 aplikasi untuk Proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	Pengembangan 1 aplikasi untuk Proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	Pengembangan 1 aplikasi untuk Proses bisnis pemerintah berbasis elektronik
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE</li> </ul>			DKIPS (Seksi Peningkatan Sumberdaya dan Layanan Akses Informasi)	Pembuatan dokumen laporan hasil monev SPBE	Pembuatan dokumen laporan hasil monev SPBE	Pembuatan dokumen laporan hasil monev SPBE	Pembuatan dokumen laporan hasil monev SPBE	Pembuatan dokumen laporan hasil monev SPBE
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan interoperability system antar perangkat daerah</li> </ul>		DKIPS (Seksi Infrastruktur Dan Tata Kelola E-Government)	Pembuatan dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	Pembuatan dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	Pembuatan dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	Pembuatan dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	Pembuatan dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun dan melaksanakan SPBE yang memiliki keandalan dan secara teknis mendukung interoperability system.</li> </ul>		DKIPS (Seksi Peningkatan Sumberdaya dan Layanan Akses Informasi)	Pembuatan Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan	Monev Dokumen Program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan	Monev Dokumen Program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan	Monev Dokumen Program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan	Monev Dokumen Program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				• Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	• Menerapkan Peta Proses Bisnis	BIRO ORGANISASI (Sub Bagian Tata Laksana dan Budaya Kerja)	Menyusun Peta Proses Bisnis Provinsi dan Fasilitas Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peta Proses Bisnis	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peta Proses Bisnis	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peta Proses Bisnis	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peta Proses Bisnis
	Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit	Indeks Merit Sistem	• Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	• Pengelolaan Data Kepegawaian	• Membangun sistem informasi ASN Provinsi	BKD (Bidang Formasi, Pengadaan dan Informasi Kepegawaian)	Memperkuat kerjasama dengan BKD Prov. Jatim terkait pemanfaatan aplikasi sistem informasi ASN (SiMaster)	Mengembangkan Sistem Informasi ASN sesuai kebutuhan daerah	Melakukan Validasi data ASN	Evaluasi hasil validasi dan melakukan pengembangan sesuai hasil evaluasi	Melakukan Validasi data ASN
				• Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	• Memastikan dan melakukan pendampingan serta monitoring dan evaluasi atas penerapan sistem merit, penyusunan dan implementasi pola karir pada setiap perangkat daerah berjalan dengan efektif	BKD (Bidang Promosi, Pengembangan dan Penilaian Kinerja Aparatur)	Pembentukan SK Tim implementasi Sistem merit dan menyiapkan data dukung untuk implementasi sistem	Menyusun peraturan pola karir di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.	Melakukan verifikasi data dukung sesuai variabel yang akan dinilai	Melakukan Pendampingan Implementasi Sistem Merit berdasarkan pola karir yang telah ditetapkan	Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi penerapan sistem merit
				• Promosi ASN	• Membuat dokumen Roadmap Penerapan sistem Merit	BKD (Bidang Promosi, Pengembangan dan Penilaian Kinerja Aparatur)	Membentuk Tim Penyusun Roadmap Penerapan Sistem Merit	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Penyusunan Roadmap penerapan sistem merit	Melakukan review terhadap roadmap yang telah dibuat	Evaluasi Penerapan Roadmap
					• Membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit	BKD (Bidang Promosi, Pengembangan dan Penilaian Kinerja Aparatur)	Pengumpulan data dukung yang dibutuhkan	Verifikasi data dukung	Penyusunan SK dan Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit	Review Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit	Evaluasi Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit
			• Pengembangan Kompetensi Teknis	• Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	• Melakukan kajian komprehensif tentang pengembangan kompetensi bagi ASN	BPSDM (Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan)	Melakukan dan Menyusun Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Teknis Bidang Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Melakukan dan Menyusun Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Teknis Bidang Pelayanan Publik Dasar			

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional</li> </ul>			Melakukan dan Menyusun Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Jabatan Fungsional Tahun 2023	Melakukan dan Menyusun Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Jabatan Fungsional Tahun 2024	Melakukan dan Menyusun Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Jabatan Fungsional Tahun 2025	Melakukan dan Menyusun Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Jabatan Fungsional Tahun 2026	Melakukan dan Menyusun Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Jabatan Fungsional Tahun 2027
		Indeks Profesionalitas ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kompetensi Teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan jenis Pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang terdampak dalam proses penyederhanaan birokrasi</li> </ul>	BPSDM (Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan)		Melakukan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi ASN yang terdampak Penyederhanaan Birokrasi			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan jenis Pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang terdampak dalam proses penyederhanaan birokrasi</li> </ul>	BPSDM (Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis)			Pelatihan Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional hasil Penyederhanaan	Pelatihan Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional hasil Penyederhanaan	Pelatihan Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional hasil Penyederhanaan

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			• Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	• Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional		BPSDM (Bidang Sertifikasi kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan)		Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Hasil Penyerhanaan Birokrasi			
				• Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		BPSDM (Bidang Sertifikasi kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan)				Sertifikasi Jabatan Fungsional Hasil Penyerhanaan Birokrasi	
				• Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional		BPSDM (Bidang Sertifikasi kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan)		Penyusunan Standar Pembelajaran dan Kurikulum Pelatihan Bagi Jabatan Fungsional Hasil Penyerhanaan	Penyusunan Standar Pembelajaran dan Kurikulum Pelatihan Bagi Jabatan Fungsional Hasil Penyerhanaan	Penyusunan Standar Pembelajaran dan Kurikulum Pelatihan Bagi Jabatan Fungsional Hasil Penyerhanaan	Penyusunan Standar Pembelajaran dan Kurikulum Pelatihan Bagi Jabatan Fungsional Hasil Penyerhanaan
				• Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		BPSDM (Bidang Pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional)		Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Hasil Penyerhanaan Birokrasi	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Hasil Penyerhanaan Birokrasi	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Hasil Penyerhanaan Birokrasi	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Hasil Penyerhanaan Birokrasi

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			• Pengembangan Kompetensi Teknis	• Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	• Melakukan pelatihan mitigasi risiko dalam semua jenjang kediklatan dan bidang	BPSDM (Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis)		Pelatihan Manajemen Resiko Sektor Publik Berbasis SNI ISO 31000		Workshop Evaluasi Penerapan Manajemen Resiko OPD Provinsi Sulawesi Tengah	
				• Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	• Memperbaiki sistem pengajaran diklat yang berbasis studi kasus dan proyek perubahan	BPSDM (Bidang sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan)	Melakukan Penjaminan Mutu terhadap Proses Perencanaan hingga Pelaksanaan Pelatihan, Melakukan Survey Indeks Kepuasan Peserta dan Stakeholder Pengguna Jasa Pelatihan BPSDM	Melakukan Penjaminan Mutu terhadap Proses Perencanaan hingga Pelaksanaan Pelatihan, Melakukan Survey Indeks Kepuasan Peserta dan Stakeholder Pengguna Jasa Pelatihan BPSDM	Melakukan Penjaminan Mutu terhadap Proses Perencanaan hingga Pelaksanaan Pelatihan, Melakukan Survey Indeks Kepuasan Peserta dan Stakeholder Pengguna Jasa Pelatihan BPSDM	Melakukan Penjaminan Mutu terhadap Proses Perencanaan hingga Pelaksanaan Pelatihan, Melakukan Survey Indeks Kepuasan Peserta dan Stakeholder Pengguna Jasa Pelatihan BPSDM	Melakukan Penjaminan Mutu terhadap Proses Perencanaan hingga Pelaksanaan Pelatihan, Melakukan Survey Indeks Kepuasan Peserta dan Stakeholder Pengguna Jasa Pelatihan BPSDM
			• Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	• Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		BPSDM (Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial fungsional)	Malaksanakan Evaluasi Pasca Diklat	Malaksanakan Evaluasi Pasca Diklat	Malaksanakan Evaluasi Pasca Diklat	Malaksanakan Evaluasi Pasca Diklat	Malaksanakan Evaluasi Pasca Diklat

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat perencanaan pembentukan Corporate University</li> </ul>	BPSDM (Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan)	Penyusunan Perangkat Pembelajaran Terkait Program Pelatihan yang Mendukung Program Prioritas Gubernur, Penyusunan Regulasi ASN CORPU Prov. Sulawesi Tengah	Analisis Kebutuhan Kompetensi Jabatan Kritis, Implementasi Aplikasi Penunjang ASN CORPU Provinsi Sulawesi Tengah	Penyempurnaan Perangkat Pembelajaran ASN CORPU, Penerapan Pengembangan Kompetensi Berbasis AKD	Uji Coba Penerapan ASN CORPU di beberapa OPD Provinsi Sulawesi Tengah	Launching ASN CORPU Provinsi Sulawesi Tengah
Birokrasi Bersih dan Bebas KKN	Meningkatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam Birokrasi	Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi level baik	• Pendampingan dan Asistensi	• Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	• Pembangunan Zona Integritas kepada Perangkat Daerah terkait pelayanan yang strategis dan berisiko	ITDA (Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset)	Pencanangan OPD	Ketahapan pencanangan menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)	Ketahapan pencanangan menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)	Ketahapan pencanangan menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)	Ketahapan pencanangan menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)
							Pengusulan OPD yang masuk usulan menuju WBK/ WBBM ke Kepala Daerah	Melaksanakan pendampingan kepada Unit Kerja yang telah menuju WBBM untuk tetap konsisten dalam pelaksanaannya	Melaksanakan pendampingan kepada Unit Kerja yang telah menuju WBBM untuk tetap konsisten dalam pelaksanaannya	Melaksanakan pendampingan kepada Unit Kerja yang telah menuju WBBM untuk tetap konsisten dalam pelaksanaannya	Melaksanakan pendampingan kepada Unit Kerja yang telah menuju WBBM untuk tetap konsisten dalam pelaksanaannya
							Melakukan penetapan/ pemilihan PIC (Person In Charge) oleh OPD terpilih Usulan menuju WBK/WBBM sebagai Admin	Untuk Unit Kerja yg baru dilakukan pencanangan dan pengusulan menuju WBK/WBBM sama tahapan yang dilakukan pada tahun 2022	Untuk Unit Kerja yg baru dilakukan pencanangan dan pengusulan menuju WBK/WBBM sama tahapan yang dilakukan pada tahun 2022	Untuk Unit Kerja yg baru dilakukan pencanangan dan pengusulan menuju WBK/WBBM sama tahapan yang dilakukan pada tahun 2022	Untuk Unit Kerja yg baru dilakukan pencanangan dan pengusulan menuju WBK/WBBM sama tahapan yang dilakukan pada tahun 2022
							Menginstruksikan kepada OPD untuk melakukan penyusunan dan pengisian LKE (Lembar Kerja Evaluasi) PMPZI (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zi)				
							Melakukan Verifikasi atas penyusunan dan pengisian LKE oleh Unit Kerja				

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kompetensi Teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Induksi antikorupsi kepada ASN melalui pendidikan pelatihan</li> </ul>	BPSDM (Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan)	Menyusun Kurikulum Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dan Budaya Integritas dalam setiap Pelatihan Teknis	Menyusun Kurikulum Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dan Budaya Integritas dalam setiap Pelatihan Teknis	Menyusun Kurikulum Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dan Budaya Integritas dalam setiap Pelatihan Teknis	Menyusun Kurikulum Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dan Budaya Integritas dalam setiap Pelatihan Teknis	Menyusun Kurikulum Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dan Budaya Integritas dalam setiap Pelatihan Teknis
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional</li> </ul>			Menyusun Kurikulum Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dan Budaya Integritas dalam setiap Pelatihan Manajerial dan Fungsional		Menyusun Kurikulum Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dan Budaya Integritas dalam setiap Pelatihan Manajerial dan Fungsional	Menyusun Kurikulum Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dan Budaya Integritas dalam setiap Pelatihan Manajerial dan Fungsional	Menyusun Kurikulum Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dan Budaya Integritas dalam setiap Pelatihan Manajerial dan Fungsional
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan hubungan media</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseminasi konten antikorupsi melalui berbagai saluran media cetak, elektronik dan sosial</li> </ul>	DKIPS (Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik)	Kerjasama media dan pembuatan konten	Kerjasama media dan pembuatan konten	Kerjasama media dan pembuatan konten	Kerjasama media dan pembuatan konten	Kerjasama media dan pembuatan konten

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Terciptanya Pengawasan yang Profesional dan Sinergis	Indeks Kapabilitas APIP minimal level 3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Meningkatkan sinergitas dan kapasitas APIP	ITDA (Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset)	Membentuk Tim Self Assesment dan Tim Self Improvement Kapabilitas, untuk menginventarisir dan mengakomodir semua komponen/elemen pendukung peningkatan level Kapabilitas APIP	APIP melaksanakan penilaian dan pelaporan atas efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (3E) dari operasi, aktivitas atau program atau berkaitan dengan tata kelola/manajemen risiko/pengendalian, dan hasil yang dicapai	APIP melaksanakan penilaian dan pelaporan atas efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (3E) dari operasi, aktivitas atau program atau berkaitan dengan tata kelola/manajemen risiko/pengendalian, dan hasil yang dicapai	APIP melaksanakan penilaian dan pelaporan atas efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (3E) dari operasi, aktivitas atau program atau berkaitan dengan tata kelola/manajemen risiko/pengendalian, dan hasil yang dicapai	APIP memberikan jaminan menyeluruh atas tata kelola manajemen risiko, dan pengendalian organisasi
							Adanya pendampingan dan pembekalan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan untuk memfasilitasi kelancaran kinerja Tim Self Assesment dan Tim Self Improvement Kapabilitas.	APIP memberikan jasa advis, yang diarahkan melalui fasilitasi dalam hal melaksanakan analisis atas kondisi / situasi dan memberikan pedoman, pelatihan, revidu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, konseling kepada manajemen	APIP memberikan jasa advis, yang diarahkan melalui fasilitasi dalam hal melaksanakan analisis atas kondisi / situasi dan memberikan pedoman, pelatihan, revidu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, konseling kepada manajemen	APIP memberikan jasa advis, yang diarahkan melalui fasilitasi dalam hal melaksanakan analisis atas kondisi / situasi dan memberikan pedoman, pelatihan, revidu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, konseling kepada manajemen	APIP memberikan jaminan yang memadai bahwa seluruh proses dalam organisasi telah cukup dan berfungsi sesuai yang diharapkan untuk mencapai tujuan organisasi
							Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas APIP				Mempertahankan Kapabilitas APIP level 3 selama 3 tahun berturut-turut sehingga dengan sendirinya Kapabilitas APIP naik ke level 4
							Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) APIP, melalui Diklat Pembentukan dan Diklat Substansi.				
							Merancang, membangun dan menerapkan sistem aplikasi berbasis IT untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan				

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Maturitas SPIP minimal level 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan dan Asistensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja SPIP di setiap Perangkat Daerah</li> </ul>	ITDA (Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset)	Pembentukan TIM SPIP	Pembentukan TIM SPIP	Pembentukan TIM SPIP	Pembentukan TIM SPIP	Pembentukan TIM SPIP
							Penetapan Tujuan	Penetapan Tujuan	Penetapan Tujuan	Penetapan Tujuan	Penetapan Tujuan
							Penilaian Struktur dan Proses	Penilaian Struktur dan Proses	Penilaian Struktur dan Proses	Penilaian Struktur dan Proses	Penilaian Struktur dan Proses
							Pencapaian SPIP	Pencapaian SPIP	Pencapaian SPIP	Pencapaian SPIP	Pencapaian SPIP
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan sinergitas APIP dengan pemeriksa eksternal (BPK)</li> </ul>		Menerima Data Temuan Hasil Pemeriksaan BPK yang diserahkan ke APIP untuk ditindaklanjuti	Menerima Data Temuan Hasil Pemeriksaan BPK yang diserahkan ke APIP untuk ditindaklanjuti	Menerima Data Temuan Hasil Pemeriksaan BPK yang diserahkan ke APIP untuk ditindaklanjuti	Menerima Data Temuan Hasil Pemeriksaan BPK yang diserahkan ke APIP untuk ditindaklanjuti	Menerima Data Temuan Hasil Pemeriksaan BPK yang diserahkan ke APIP untuk ditindaklanjuti
							Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang diserahkan ke APIP	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang diserahkan ke APIP	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang diserahkan ke APIP	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang diserahkan ke APIP	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang diserahkan ke APIP
							Pendampingan terhadap OPD atas penyelesaian Tindak Lanjut BPK	Pendampingan terhadap OPD atas penyelesaian Tindak Lanjut BPK	Pendampingan terhadap OPD atas penyelesaian Tindak Lanjut BPK	Pendampingan terhadap OPD atas penyelesaian Tindak Lanjut BPK	Pendampingan terhadap OPD atas penyelesaian Tindak Lanjut BPK
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk sistem manajemen risiko</li> </ul>		Pembentukan TIM Manajemen Risiko	Pembentukan TIM Manajemen Risiko	Pembentukan TIM Manajemen Risiko	Pembentukan TIM Manajemen Risiko	Pembentukan TIM Manajemen Risiko
							Mengumpulkan Risk Register OPD Manajemen Risiko	Mengumpulkan Risk Register OPD Manajemen Risiko	Mengumpulkan Risk Register OPD Manajemen Risiko	Mengumpulkan Risk Register OPD Manajemen Risiko	Mengumpulkan Risk Register OPD Manajemen Risiko
							Penilaian Selere Risiko dari seluruh OPD	Penilaian Selere Risiko dari seluruh OPD	Penilaian Selere Risiko dari seluruh OPD	Penilaian Selere Risiko dari seluruh OPD	Penilaian Selere Risiko dari seluruh OPD
							Penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko)	Penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko)	Penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko)	Penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko)	Penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko)

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai Sakip Minimal A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Penyiapan Bahan Pengoordinasian dan Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan perencanaan Berbasis Kinerja</li> <li>Memastikan Program yang Direncanakan Sesuai Dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah</li> </ul>	BAPPEDA (Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berbasis Kinerja Melalui Penetapan Indikator dan Target yang Benar dan Sesuai PK Melalui Desk Perangkat Daerah</li> <li>Melakukan Identifikasi Sinkronisasi Program Dengan Tujuan Sasaran Pembangunan Melalui Desk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berbasis Kinerja Melalui Penetapan Indikator dan Target yang Benar dan Sesuai PK Melalui Desk Perangkat Daerah</li> <li>Melakukan Identifikasi Sinkronisasi Program Dengan Tujuan Sasaran Pembangunan Melalui Desk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berbasis Kinerja Melalui Penetapan Indikator dan Target yang Benar dan Sesuai PK Melalui Desk Perangkat Daerah</li> <li>Melakukan Identifikasi Sinkronisasi Program Dengan Tujuan Sasaran Pembangunan Melalui Desk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berbasis Kinerja Melalui Penetapan Indikator dan Target yang Benar dan Sesuai PK Melalui Desk Perangkat Daerah</li> <li>Melakukan Identifikasi Sinkronisasi Program Dengan Tujuan Sasaran Pembangunan Melalui Desk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berbasis Kinerja Melalui Penetapan Indikator dan Target yang Benar dan Sesuai PK Melalui Desk Perangkat Daerah</li> <li>Melakukan Identifikasi Sinkronisasi Program Dengan Tujuan Sasaran Pembangunan Melalui Desk</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</li> <li>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</li> <li>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjamin Keterhubungan Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan antar Berbagai Sektor</li> <li>Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses perencanaan dan penganggaran (e-planning dan e-budgeting)</li> <li>Memastikan ketersambungan antar tujuan, sasaran dan indikator kinerja dalam perencanaan pembangunan pada perangkat daerah</li> </ul>	BAPPEDA (Sub Bidang Perencanaan Makro)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Identifikasi Sinkronisasi Program Dengan Tujuan Sasaran Pembangunan Melalui Desk</li> <li>Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran (e-Planning dan e-Budgeting)</li> <li>Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelarasan antara, Kebijakan RKPD dengan Renja PD Melalui Indikator Kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Identifikasi Sinkronisasi Program Dengan Tujuan Sasaran Pembangunan Melalui Desk</li> <li>Menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)</li> <li>Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelarasan antara, Kebijakan RKPD dengan Renja PD Melalui Indikator Kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Identifikasi Sinkronisasi Program Dengan Tujuan Sasaran Pembangunan Melalui Desk</li> <li>Menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)</li> <li>Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelarasan antara, Kebijakan RKPD dengan Renja PD Melalui Indikator Kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Identifikasi Sinkronisasi Program Dengan Tujuan Sasaran Pembangunan Melalui Desk</li> <li>Menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)</li> <li>Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelarasan antara, Kebijakan RKPD dengan Renja PD Melalui Indikator Kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Identifikasi Sinkronisasi Program Dengan Tujuan Sasaran Pembangunan Melalui Desk</li> <li>Menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)</li> <li>Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelarasan antara, Kebijakan RKPD dengan Renja PD Melalui Indikator Kinerja</li> </ul>

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Melakukan Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Merumuskan/ Memproyeksikan Struktur Belanja untuk Pembiayaan Program Kegiatan berdasarkan Prioritas, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah (RKPD)	Melakukan Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Merumuskan/ Memproyeksikan Struktur Belanja untuk Pembiayaan Program Kegiatan berdasarkan Prioritas, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah (RKPD)	Melakukan Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Merumuskan/ Memproyeksikan Struktur Belanja untuk Pembiayaan Program Kegiatan berdasarkan Prioritas, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah (RKPD)	Melakukan Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Merumuskan/ Memproyeksikan Struktur Belanja untuk Pembiayaan Program Kegiatan berdasarkan Prioritas, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah (RKPD)	Melakukan Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Merumuskan/ Memproyeksikan Struktur Belanja untuk Pembiayaan Program Kegiatan berdasarkan Prioritas, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah (RKPD)
			• Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	• Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	• Melakukan evaluasi ketersambungan antara tujuan, sasaran, indikator, kinerja dan pelaporan pelaksanaan	BAPPEDA (Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi)	Melakukan Pengendalian dan Evaluasi dengan menggunakan Form E. 19 Permendagri 86 Tahun 2017 Secara Berkala	Melakukan Pengendalian dan Evaluasi dengan menggunakan Form E. 19 Permendagri 86 Tahun 2017 Secara Berkala	Melakukan Pengendalian dan Evaluasi dengan menggunakan Form E. 19 Permendagri 86 Tahun 2017 Secara Berkala	Melakukan Pengendalian dan Evaluasi dengan menggunakan Form E. 19 Permendagri 86 Tahun 2017 Secara Berkala	Melakukan Pengendalian dan Evaluasi dengan menggunakan Form E. 19 Permendagri 86 Tahun 2017 Secara Berkala
					• Memperbaiki ukuran kinerja outcome di setiap program dan kegiatan perangkat daerah		Melakukan Pengendalian dan Evaluasi Secara Berkala untuk Mengukur Capaian Kinerja yang Dijadikan Dasar dalam Pemberian Reward dan Punishment untuk Mencapai Kinerja Efektif dan Efisien	Melakukan Pengendalian dan Evaluasi Secara Berkala untuk Mengukur Capaian Kinerja yang Dijadikan Dasar dalam Pemberian Reward dan Punishment untuk Mencapai Kinerja Efektif dan Efisien	Melakukan Pengendalian dan Evaluasi Secara Berkala untuk Mengukur Capaian Kinerja yang Dijadikan Dasar dalam Pemberian Reward dan Punishment untuk Mencapai Kinerja Efektif dan Efisien	Melakukan Pengendalian dan Evaluasi Secara Berkala untuk Mengukur Capaian Kinerja yang Dijadikan Dasar dalam Pemberian Reward dan Punishment untuk Mencapai Kinerja Efektif dan Efisien	Melakukan Pengendalian dan Evaluasi Secara Berkala untuk Mengukur Capaian Kinerja yang Dijadikan Dasar dalam Pemberian Reward dan Punishment untuk Mencapai Kinerja Efektif dan Efisien
					• Meningkatkan Kualitas Evaluasi Penerapan SAKIP di Perangkat Daerah		Membangun Komitmen Dengan Semua ASN Khususnya Para Pejabat dan Pejabat dan Memberlakukan Aplikasi SEPKIP untuk memudahkan Pelaporan Capaian Kinerja	Membangun Komitmen Dengan Semua ASN Khususnya Para Pejabat dan Pejabat dan Memberlakukan Aplikasi SEPKIP untuk memudahkan Pelaporan Capaian Kinerja	Membangun Komitmen Dengan Semua ASN Khususnya Para Pejabat dan Pejabat dan Memberlakukan Aplikasi SEPKIP untuk memudahkan Pelaporan Capaian Kinerja	Membangun Komitmen Dengan Semua ASN Khususnya Para Pejabat dan Pejabat dan Memberlakukan Aplikasi SEPKIP untuk memudahkan Pelaporan Capaian Kinerja	Membangun Komitmen Dengan Semua ASN Khususnya Para Pejabat dan Pejabat dan Memberlakukan Aplikasi SEPKIP untuk memudahkan Pelaporan Capaian Kinerja

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan Informasi Kinerja Sebagai Dasar Dalam Menyusun Proses Bisnis Pemerintah Daerah</li> </ul>		Dokumen Perencanaan Kinerja telah Memenuhi Standar yang Baik, Yaitu Untuk Mencapai Hasil dengan Ukuran Kinerja yang Smart, Menggunakan Penyelarasan (Cascading) disetiap Level Secara Logis, serta Memperhatikan Kinerja Bidang Lain (crosscutting)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah Memenuhi Standar yang Baik, Yaitu Untuk Mencapai Hasil dengan Ukuran Kinerja yang Smart, Menggunakan Penyelarasan (Cascading) disetiap Level Secara Logis, serta Memperhatikan Kinerja Bidang Lain (crosscutting)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah Memenuhi Standar yang Baik, Yaitu Untuk Mencapai Hasil dengan Ukuran Kinerja yang Smart, Menggunakan Penyelarasan (Cascading) disetiap Level Secara Logis, serta Memperhatikan Kinerja Bidang Lain (crosscutting)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah Memenuhi Standar yang Baik, Yaitu Untuk Mencapai Hasil dengan Ukuran Kinerja yang Smart, Menggunakan Penyelarasan (Cascading) disetiap Level Secara Logis, serta Memperhatikan Kinerja Bidang Lain (crosscutting)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah Memenuhi Standar yang Baik, Yaitu Untuk Mencapai Hasil dengan Ukuran Kinerja yang Smart, Menggunakan Penyelarasan (Cascading) disetiap Level Secara Logis, serta Memperhatikan Kinerja Bidang Lain (crosscutting)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS</li> <li>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan penganggaran berbasis kinerja</li> </ul>	BPKAD (Sub Bidang Manajemen Anggaran)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penelitian agar konsistensi antara KUA &amp; RKPD dapat tercapai</li> <li>Melakukan penelitian agar konsistensi antara perubahan KUA &amp; RKPD dapat tercapai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi atau penelitian agar waktu penyampaian KUA &amp; PPAS sesuai dengan rencana kinerja</li> <li>Melakukan verifikasi atau penelitian agar waktu penyampaian perubahan KUA &amp; PPAS sesuai dengan rencana kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat Aplikasi pengarsipan dokumen perencanaan dan penganggaran secara terpadu</li> <li>Membuat Aplikasi pengarsipan dokumen perencanaan dan penganggaran secara terpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsistensi intensif dalam rangka penyediaan data indikator ekonomi didalam KUA &amp; PPAS</li> <li>Konsistensi intensif dalam rangka penyediaan data indikator ekonomi didalam KUA &amp; PPAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sinergitas data indikator pertumbuhan ekonomi dengan Bank Indonesia didalam KUA &amp; PPAS</li> <li>Melakukan sinergitas data indikator pertumbuhan ekonomi dengan Bank Indonesia didalam perubahan KUA &amp; PPAS</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan Inspektorat dalam penetapan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja Pemerintah Daerah</li> </ul>	BIRO ORGANISASI (Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reviu Laporan Kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dengan Bappeda dalam melakukan reviu dan pengawasan kinerja pemerintah daerah</li> </ul>	ITDA (Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan dan Evaluasi SAKIP OPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan dan Evaluasi SAKIP OPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan dan Evaluasi SAKIP OPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan dan Evaluasi SAKIP OPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan dan Evaluasi SAKIP OPD</li> </ul>
		Opini BPK Minimal WTP		<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan dan Asistensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan dan Asistensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan dan Asistensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan dan Asistensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan dan Asistensi</li> </ul>

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		Nilai Sakip Minimal A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kompetensi Teknis</li> <li>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</li> <li>Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar</li> <li>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peningkatan kompetensi manajemen kinerja ASN</li> <li>Internalisasi budaya kinerja dalam berbagai pelatihan ASN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPSDM (Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis)</li> <li>BPSDM (Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan)</li> <li>BPSDM (Bidang Pengembangan Kompetensi dan Fungsional)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Manajemen Kepegawaian Bagi Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum OPD</li> <li>Workshop Internalisasi Budaya Integritas Provinsi Sulawesi Tengah</li> <li>Uji Kompetensi Penyuluh Anti Korupsi KPK</li> <li>Pembangunan Zona Integritas BPSDM</li> <li>Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi pada kurikulum ASN Ber-Ahlak pada Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Dasar dan Pelatihan Jabatan Fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Manajemen Kepegawaian Bagi Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum OPD</li> <li>Workshop Internalisasi Budaya Integritas Provinsi Sulawesi Tengah</li> <li>Uji Kompetensi Dalam Negeri Bagi Jabatan Administrator</li> <li>Pengembangan Zona Integritas BPSDM</li> <li>Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi pada kurikulum ASN Ber-Ahlak pada Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Dasar dan Pelatihan Jabatan Fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikasi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional</li> <li>Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas BPSDM</li> <li>Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi pada kurikulum ASN Ber-Ahlak pada Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Dasar dan Pelatihan Jabatan Fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uji Kompetensi Dalam Negeri Bagi Jabatan Administrator</li> <li>Evaluasi dan Pengembangan Zona Integritas BPSDM</li> <li>Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi pada kurikulum ASN Ber-Ahlak pada Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Dasar dan Pelatihan Jabatan Fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi dan Pengembangan Zona Integritas BPSDM</li> <li>Evaluasi dan Pengembangan Zona Integritas BPSDM</li> <li>Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi pada kurikulum ASN Ber-Ahlak pada Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Dasar dan Pelatihan Jabatan Fungsional</li> </ul>
	Meningkatnya fairness, transparansi dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan	Indeks Perilaku Anti Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan e-Gov di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan infrastruktur dan aplikasi pemanfaatan one-data system untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;</li> </ul>	DKIPS (Seksi Infrastruktur dan Tata Kelola E-Government)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah</li> </ul>

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong digitalisasi dan transparansi berbagai informasi di perangkat Daerah</li> </ul>	DKIPS (Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika)	Monev Perangkat daerah yang telah menerapkan sinkronisasi data	Monev Perangkat daerah yang telah menerapkan sinkronisasi data	Monev Perangkat daerah yang telah menerapkan sinkronisasi data	Monev Perangkat daerah yang telah menerapkan sinkronisasi data	Monev Perangkat daerah yang telah menerapkan sinkronisasi data
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan berbagai data yang dibutuhkan untuk mendukung one-data system</li> </ul>	DKIPS (Seksi Infrastruktur dan Tata Kelola E-Government)	Satu layanan publik yang akan terhubung dengan sistem layanan pemerintah daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan kemudahan akses kepada seluruh pemangku kepentingan dalam perolehan data untuk berbagai kepentingan secara terbuka</li> </ul>	DKIPS (Seksi Infrastruktur dan Tata Kelola E-Government)	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan sistem keamanan data, aplikasi dan infrastruktur dalam penyelenggaraan SPBE</li> </ul>	DKIPS (Seksi Peningkatan Sumberdaya dan Layanan Akses Informasi)	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan informasi publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektif PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik</li> </ul>	DKIPS (seksi Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media)	Kegiatan pemeringkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dan diseminasi informasi melalui kegiatan kemitraan	Kegiatan pemeringkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dan diseminasi informasi melalui kegiatan kemitraan	Kegiatan pemeringkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dan diseminasi informasi melalui kegiatan kemitraan	Kegiatan pemeringkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dan diseminasi informasi melalui kegiatan kemitraan	Kegiatan pemeringkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dan diseminasi informasi melalui kegiatan kemitraan
		Indeks Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui JIKN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan dan implementasi kebijakan pengelolaan arsip berbasis digital</li> </ul>	DPK (Seksi Pemanfaatan arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan)	Melakukan Pembinaan Dalam Pemanfaatan Layanan Arsip dan Sistem Informasi Kearsipan pada	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bimtek Pengelolaan Simpul Jaringan dalam SIKN dan JIKN</li> <li>Peningkatan SDM Melalui Magang Teknis SIKN dan JIKN di Arsip Nasional Republik Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Alih Media Arsip dan Layanan Kearsipan Melalui SIKN dan JIKN</li> <li>Melakukan Kegiatan Promosi Pemanfaatan Arsip ke Sekolah dan Perguruan Tinggi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Alih Media Arsip dan Layanan Kearsipan Melalui SIKN dan JIKN</li> <li>Melakukan Kegiatan Promosi Pemanfaatan Arsip ke Sekolah dan Perguruan Tinggi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Alih Media Arsip dan Layanan Kearsipan Melalui SIKN dan JIKN</li> <li>Melakukan Kegiatan Promosi Pemanfaatan Arsip ke Sekolah dan Perguruan Tinggi</li> </ol>

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								3. Melakukan Kegiatan Promosi Pemanfaatan Arsip ke Sekolah dan Perguruan Tinggi	3. Melakukan Kegiatan Pameran Kearsipan	3. Melakukan Kegiatan Pameran Kearsipan	3. Melakukan Kegiatan Pameran Kearsipan
								4. Melakukan Kegiatan Pemberdayaan Dioarama Arsip	4. Melakukan Kegiatan Pemberdayaan Dioarama Arsip	4. Melakukan Kegiatan Pemberdayaan Dioarama Arsip	4. Melakukan Kegiatan Pemberdayaan Dioarama Arsip
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat knowledge management melalui digitalisasi arsip</li> </ul>	DPK Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan (Bidang dan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan SDM Kearsipan pada Perangkat Daerah dan LKD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, Pemberian penghargaan kepada OPD, penyusunan peraturan penyelenggaraan kearsipan, pengawasan dan monitoring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan Kearsipan yang meliputi:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Pedoman Kearsipan ;</li> <li>Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Kearsipan;</li> <li>Pemberian Penghargaan dan Sosialisasi kearsipan;</li> <li>Sosialisasi kearsipan;</li> <li>Diklat Kearsipan;</li> <li>Perencanaan, Pengawasan dan Monitoring.</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan Kearsipan yang meliputi:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Kearsipan;</li> <li>Pemberian Penghargaan Kearsipan bagi OPD, LKD dan Arsiparis;</li> <li>Peningkatan kapasitas SDM Kearsipan;</li> <li>Perencanaan, Pengawasan dan Monitoring.</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan Kearsipan yang meliputi:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Pedoman Kearsipan ;</li> <li>Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Kearsipan;</li> <li>Pemberian Penghargaan dan Sosialisasi kearsipan;</li> <li>Diklat Kearsipan;</li> <li>Perencanaan, Pengawasan dan Monitoring.</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan Kearsipan yang meliputi:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Pedoman Kearsipan ;</li> <li>Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Kearsipan;</li> <li>Pemberian Penghargaan dan Sosialisasi kearsipan;</li> <li>Diklat Kearsipan;</li> <li>Perencanaan, Pengawasan dan Monitoring.</li> </ol> </li> </ul>
		Indeks Maturitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Layanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Sistem Secara Pengadaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan penerapan</li> </ul>	BIRO PBJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi SPSE</li> <li>- Pendampingan RUP</li> <li>- Sub Bagian Pengelolaan SPSE</li> <li>- Sub Bagian Pengembangan SI</li> <li>- Sub Bagian Pengelolaan</li> <li>- Pembinaan Pengelolaan LPSE Kab/Kota</li> <li>- Sosialisasi SIRUP*</li> <li>- Rakor UKPBJ</li> <li>- Biaya Colocation</li> <li>- Pengembangan Cyberoram PBJ</li> <li>- Pengadaan Server</li> <li>- Pengadaan I.PSP*</li> <li>- Sewa Bandwith</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi SPSE</li> <li>- Pendampingan RUP</li> <li>- Pembinaan Pengelolaan LPSE Kab/Kota</li> <li>- Sosialisasi SIRUP dan Aplikasi E-Proc Lainnya</li> <li>- Biaya Colocation</li> <li>- Sewa Bandwith</li> <li>- Pengembangan Aplikasi PBJ</li> <li>- Rakor UKPBJ</li> <li>- Visualisasi, Sosialisasi Pengelolaan Informasi Kontrak PBJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi SPSE</li> <li>- Pendampingan RUP</li> <li>- Pembinaan Pengelolaan LPSE Kab/Kota</li> <li>- Sosialisasi SIRUP dan Aplikasi E-Proc Lainnya</li> <li>- Biaya Colocation</li> <li>- Sewa Bandwith</li> <li>- Pengembangan Aplikasi PBJ</li> <li>- Rakor UKPBJ</li> <li>- Visualisasi, Sosialisasi Pengelolaan Informasi Kontrak PBJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi SPSE</li> <li>- Pendampingan RUP</li> <li>- Pembinaan Pengelolaan LPSE Kab/Kota</li> <li>- Sosialisasi SIRUP dan Aplikasi E-Proc Lainnya</li> <li>- Biaya Colocation</li> <li>- Sewa Bandwith</li> <li>- Pengembangan Aplikasi PBJ</li> <li>- Rakor UKPBJ</li> <li>- Visualisasi, Sosialisasi Pengelolaan Informasi Kontrak PBJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi SPSE</li> <li>- Pendampingan RUP</li> <li>- Pembinaan Pengelolaan LPSE Kab/Kota</li> <li>- Sosialisasi SIRUP dan Aplikasi E-Proc Lainnya</li> <li>- Biaya Colocation</li> <li>- Sewa Bandwith</li> <li>- Pengembangan Aplikasi PBJ</li> <li>- Rakor UKPBJ</li> <li>- Visualisasi, Sosialisasi Pengelolaan Informasi Kontrak PBJ</li> </ul>

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
							8	9	10	11	12
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan ASN bersertifikasi pengadaan barang</li> </ul>	BIRO PBJ  - Sub Bagian Pembinaan SDM SPBJ - Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan PBJ - Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi dan Bimtek PBJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti Bimtek Peningkatan Kompetensi PBJ</li> <li>Melaksanakan Bimtek Peningkatan Kompetensi PBJ</li> <li>Sosialisasi Peralihan ke Jabatan Fungsional Tertentu*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti Bimtek Peningkatan Kompetensi PBJ</li> <li>Melaksanakan Bimtek Peningkatan Kompetensi PBJ</li> <li>Sosialisasi Peralihan ke Jabatan Fungsional Tertentu*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti Bimtek Peningkatan Kompetensi PBJ</li> <li>Melaksanakan Bimtek Peningkatan Kompetensi PBJ</li> <li>Sosialisasi Peralihan ke Jabatan Fungsional Tertentu*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti Bimtek Peningkatan Kompetensi PBJ</li> <li>Melaksanakan Bimtek Peningkatan Kompetensi PBJ</li> <li>Sosialisasi Peralihan ke Jabatan Fungsional Tertentu*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti Bimtek Peningkatan Kompetensi PBJ</li> <li>Melaksanakan Bimtek Peningkatan Kompetensi PBJ</li> <li>Sosialisasi Peralihan ke Jabatan Fungsional Tertentu*</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan</li> </ul>	BIRO PBJ - Sub Bagian Pelaksanaan PBJ - Sub Bagian Pengelolaan Strategi - Sub Bagian Pemantauan dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desk Pemaketan PBJ</li> <li>Mitigasi Risiko Pelaksanaan PBJ</li> <li>Sosialisasi Penilaian Kinerja Penyedia</li> <li>Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desk Pemaketan PBJ</li> <li>Mitigasi Risiko Pelaksanaan PBJ</li> <li>Sosialisasi Penilaian Kinerja Penyedia</li> <li>Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desk Pemaketan PBJ</li> <li>Mitigasi Risiko Pelaksanaan PBJ</li> <li>Sosialisasi Penilaian Kinerja Penyedia</li> <li>Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desk Pemaketan PBJ</li> <li>Mitigasi Risiko Pelaksanaan PBJ</li> <li>Sosialisasi Penilaian Kinerja Penyedia</li> <li>Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desk Pemaketan PBJ</li> <li>Mitigasi Risiko Pelaksanaan PBJ</li> <li>Sosialisasi Penilaian Kinerja Penyedia</li> <li>Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>
	Reviu terhadap berbagai peraturan perundang-undangan	Indeks Kualitas Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat peran dan koordinasi Biro Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi</li> </ul>	BIRO HUKUM (Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Propemperda dan Propempergub tahunan</li> <li>Melakukan Fasilitasi dan harmonisasi Perda dan Pergub Pemerintah Daerah</li> <li>Melaksanakan pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan melalui JDIH</li> <li>Melaksanakan penyesuaian peraturan perundang-undangan melalui perubahan peraturan daerah</li> <li>Melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sifatnya strategis nasional dan berdampak pada daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Propemperda dan Propempergub tahunan</li> <li>Melakukan Fasilitasi dan harmonisasi Perda dan Pergub Pemerintah Daerah</li> <li>Melaksanakan pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan melalui JDIH</li> <li>Melaksanakan penyesuaian peraturan perundang-undangan melalui perubahan peraturan daerah</li> <li>Melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sifatnya strategis nasional dan berdampak pada daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Propemperda dan Propempergub tahunan</li> <li>Melakukan Fasilitasi dan harmonisasi Perda dan Pergub Pemerintah Daerah</li> <li>Melaksanakan pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan melalui JDIH</li> <li>Melaksanakan penyesuaian peraturan perundang-undangan melalui perubahan peraturan daerah</li> <li>Melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sifatnya strategis nasional dan berdampak pada daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Propemperda dan Propempergub tahunan</li> <li>Melakukan Fasilitasi dan harmonisasi Perda dan Pergub Pemerintah Daerah</li> <li>Melaksanakan pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan melalui JDIH</li> <li>Melaksanakan penyesuaian peraturan perundang-undangan melalui perubahan peraturan daerah</li> <li>Melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sifatnya strategis nasional dan berdampak pada daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Propemperda dan Propempergub tahunan</li> <li>Melakukan Fasilitasi dan harmonisasi Perda dan Pergub Pemerintah Daerah</li> <li>Melaksanakan pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan melalui JDIH</li> <li>Melaksanakan penyesuaian peraturan perundang-undangan melalui perubahan peraturan daerah</li> <li>Melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sifatnya strategis nasional dan berdampak pada daerah</li> </ul>

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	• Mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang	BIRO HUKUM (Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan)	Melakukan simpilaksi terhadap peraturan daerah	Melakukan simpilaksi terhadap peraturan daerah	Melakukan simpilaksi terhadap peraturan daerah	Melakukan simpilaksi terhadap peraturan daerah	Melakukan simpilaksi terhadap peraturan daerah
							Melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundangan-undangan	Melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundangan-undangan	Melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundangan-undangan	Melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundangan-undangan	Melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundangan-undangan
							Mendorong pemberlakuan peraturan daerah yang bertentangan peraturan perundang-undangan	Mendorong pemberlakuan peraturan daerah yang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan	Mendorong pemberlakuan peraturan daerah yang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan	Mendorong pemberlakuan peraturan daerah yang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan	Mendorong pemberlakuan peraturan daerah yang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan
					• Meningkatkan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) daerah.	BIRO HUKUM (Sub Bagian Tata Usaha)	Mengikuti sertakan ASN Diklat Suncang pada Badan Diklat Kementerian Hukum dan HAM	Mengikuti sertakan ASN Diklat Suncang pada Badan Diklat Kementerian Hukum dan HAM	Mengikuti sertakan ASN Diklat Suncang pada Badan Diklat Kementerian Hukum dan HAM	Mengikuti sertakan ASN Diklat Suncang pada Badan Diklat Kementerian Hukum dan HAM	Mengikuti sertakan ASN Diklat Suncang pada Badan Diklat Kementerian Hukum dan HAM
							Melaksanakan Bimtek dan pelatihan untuk ASN dalam peningkatan kapasitas keahlian sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan (legal drafter)	Melaksanakan Bimtek dan pelatihan untuk ASN dalam peningkatan kapasitas keahlian sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan (legal drafter)	Melaksanakan Bimtek dan pelatihan untuk ASN dalam peningkatan kapasitas keahlian sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan (legal drafter)	Melaksanakan Bimtek dan pelatihan untuk ASN dalam peningkatan kapasitas keahlian sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan (legal drafter)	Melaksanakan Bimtek dan pelatihan untuk ASN dalam peningkatan kapasitas keahlian sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan (legal drafter)
							Mendorong ASN yang telah menjadi Tenaga perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) untuk menjadi tenaga fungsional	Mendorong ASN yang telah menjadi Tenaga perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) untuk menjadi tenaga fungsional	Mendorong ASN yang telah menjadi Tenaga perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) untuk menjadi tenaga fungsional	Mendorong ASN yang telah menjadi Tenaga perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) untuk menjadi tenaga fungsional	Mendorong ASN yang telah menjadi Tenaga perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) untuk menjadi tenaga fungsional

Tujuan RB	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RPJMD	Sub Kegiatan RB	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rencana Aksi				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
							8	9	10	11	12
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat peran dan koordinasi Biro Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi</li> </ul>	BIRO HUKUM (Sub Bagian PHDKK Wil. I)	Menghimpun Propemperda dan Propemperbub/Propemperwali tahunan kabupaten/kota	Menghimpun Propemperda dan Propemperbub/Propemperwali tahunan kabupaten/kota	Menghimpun Propemperda dan Propemperbub/Propemperwali tahunan kabupaten/kota	Menghimpun Propemperda dan Propemperbub/Propemperwali tahunan kabupaten/kota	Menghimpun Propemperda dan Propemperbub/Propemperwali tahunan kabupaten/kota
					BIRO HUKUM (Sub Bagian PHDKK Wil. II)	Melakukan Fasilitasi dan harmonisasi Ranperda dan Ranperbup/Ranperwali Pemerintah Daerah	Melakukan Fasilitasi dan harmonisasi Ranperda dan Ranperbup/Ranperwali Pemerintah Daerah	Melakukan Fasilitasi dan harmonisasi Ranperda dan Ranperbup/Ranperwali Pemerintah Daerah	Melakukan Fasilitasi dan harmonisasi Ranperda dan Ranperbup/Ranperwali Pemerintah Daerah	Melakukan Fasilitasi dan harmonisasi Ranperda dan Ranperbup/Ranperwali Pemerintah Daerah	
					BIRO HUKUM (Sub Bagian PHDKK Wil. III)	Melaksanakan pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan melalui JDIH di masing-masing kabupaten/kota	Melaksanakan pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan melalui JDIH di masing-masing kabupaten/kota	Melaksanakan pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan melalui JDIH di masing-masing kabupaten/kota	Melaksanakan pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan melalui JDIH di masing-masing kabupaten/kota	Melaksanakan pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan melalui JDIH di masing-masing kabupaten/kota	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidi</li> </ul>			Melaksanakan penyesuaian peraturan perundang-undangan melalui perubahan peraturan daerah	Melaksanakan penyesuaian peraturan perundang-undangan melalui perubahan peraturan daerah	Melaksanakan penyesuaian peraturan perundang-undangan melalui perubahan peraturan daerah	Melaksanakan penyesuaian peraturan perundang-undangan melalui perubahan peraturan daerah	Melaksanakan penyesuaian peraturan perundang-undangan melalui perubahan peraturan daerah
							Melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sifatnya strategis nasional dan berdampak pada daerah	Melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sifatnya strategis nasional dan berdampak pada daerah	Melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sifatnya strategis nasional dan berdampak pada daerah	Melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sifatnya strategis nasional dan berdampak pada daerah	Melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sifatnya strategis nasional dan berdampak pada daerah
							Melakukan simpilikasi terhadap peraturan daerah	Melakukan simpilikasi terhadap peraturan daerah	Melakukan simpilikasi terhadap peraturan daerah	Melakukan simpilikasi terhadap peraturan daerah	Melakukan simpilikasi terhadap peraturan daerah

### 3. Program Mikro

Setelah ditetapkan program level meso, selanjutnya adalah kegiatan mikro yang menjadi prioritas pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menerapkan Reformasi Birokrasi di lingkup Perangkat Daerah. Aktifitas mikro seperti tabel berikut berdasarkan kepada Tujuan Reformasi Birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi dan program di level meso.

TABEL 4.5  
TUJUAN LEVEL MIKRO REFORMASI BIROKRASI 2022-2026

NO	Program/Area Perubahan	Indikator	Pelayanan Publik yang Berkualitas	Birokrasi yang Berkompeten	Birokrasi yang bersih dan bebas KKN	Kegiatan Reformasi Birokrasi Mikro
1	2	3	4	5	6	7
1	Manajemen Perubahan	Indeks Integritas	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Tim RB Internal Perangkat Daerah;</li> <li>• Penyusunan Road Map RB Perangkat Daerah dan <i>Quick Wins</i>;</li> <li>• Penguatan Nilai Integritas;</li> <li>• Pembentukan dan Penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i>;</li> <li>• Penerapan dan Pengembangan Budaya Kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0.</li> </ul>
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kualitas Kebijakan</li> <li>2. Persentase Produk Hukum Daerah yang di harmonisasi dan di sinkronisasi</li> </ol>		√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi (menghilangkan overlapping peraturan);</li> <li>• Melakukan perencanaan kebijakan meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;</li> <li>• Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun;</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
		3. Persentase Penegakan Peraturan daerah 4. Persentase Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah		√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun aplikasi sistem pengendalian produk hukum daerah.</li> </ul>
3	Penataan Organisasi/Kelembagaan	1. Indeks Kematangan Organisasi 2. Indeks Kelembagaan	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan organisasi berbasis kinerja;</li> <li>• Evaluasi Kelembagaan;</li> <li>• Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.</li> </ul>
4	Penataan Tata Laksana	1. Indeks SPBE 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik 3. Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Proses Bisnis 4. Indeks Pengawasan Kearsipan 5. Indeks Pemerintahan Daerah	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan tata kelola SPBE;</li> <li>• Penerapan Manajemen SPBE;</li> <li>• Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam Tata Kelola Pemerintahan;</li> <li>• Penerapan Layanan SPBE;</li> <li>• Penguatan Keterbukaan Implementasi Informasi Publik;</li> <li>• Penyusunan Proses Bisnis;</li> <li>• Penyelarasan Proses Bisnis dan SOP;</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
		6. Indeks Pengelolaan Keuangan 7. Indeks Pengelolaan Aset	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Penerapan Proses Bisnis;</li> <li>• Implementasi Manajemen Kearsipan modern dan handal;</li> <li>• Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;</li> <li>• Mengimplementasikan digitalisasi arsip;</li> <li>• Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;</li> <li>• Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku.</li> </ul>
5	Sistem Manajemen SDM	1. Indeks Merit System 2. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi manajemen ASN berbasis merit system;</li> <li>• penetapan ukuran kinerja individu;</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Kinerja Individu secara berkala;</li> <li>• Implementasi Reward and Punishment berdasarkan Kinerja;</li> <li>• Pengembangan Kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
			√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemetaan kompetensi ASN;</li> <li>• Pemanfaatan IT dalam Manajemen ASN;</li> <li>• Penegakkan integritas ASN;</li> <li>• Penguatan database dan Sistem Informasi Kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN.</li> </ul>
6	Penguatan Akuntabilitas	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Perencanaan	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (<i>Collaborative and Crosscutting</i>);</li> <li>• Pelibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;</li> <li>• Meningkatkan kualitas penyelarasan kinerja mulai dari kinerja kepala daerah sampai dengan kinerja perangkat daerah (<i>Goal and Strategy Cascade</i>);</li> <li>• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;</li> <li>• Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran;</li> <li>• Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja.</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
7	Penguatan Pengawasan	1. Maturitas SPIP 2. Kapabilitas APIP 3. Persentase pemenuhan LHKPN dan LHKASN 4. Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM 5. Opini BPK 6. Indeks Persepsi Anti Korupsi 7. Persentase aduan WBS yang ditangani 8. Persentase aduan penanganan benturan kepentingan yang ditangani 9. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			√	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh Perangkat Daerah;</li> <li>•Meningkatkan Kompetensi APIP;</li> <li>•Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);</li> <li>•Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;</li> <li>•Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas aset sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;</li> <li>•Pemenuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN;</li> <li>•Pembangunan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>•Penguatan pengendalian gratifikasi</li> <li>•Penguatan penanganan pengaduan dan complain</li> <li>•Penguatan efektivitas manajemen resiko</li> <li>•Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
					√	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pengelolaan Whistle Blowing System</li> <li>•Pengukuran integritas organisasi dan jabatan</li> <li>•Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan</li> <li>•Penerapan e-procurement</li> <li>•Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan e-procurement</li> </ul>
8	Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Pelayanan Publik</li> <li>2. Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat</li> <li>4. Persentase UPP yang memperoleh nilai IKM minimal baik</li> <li>5. Persentase Pengaduan Masyarakat yang di jawab</li> <li>6. Persentase tindak lanjut pengaduan</li> </ol>	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan SKM);</li> <li>•Pembangunan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dalam rangka peningkatan akses public;</li> <li>•Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses publik untuk mendapatkan pelayanan yang baik.</li> <li>•implementasi pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau.</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
		7. Persentase UPP dengan kinerja baik 8. Inovasi Pelayanan Publik yang masuk Top 40	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"><li>•Penciptaan dan pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;</li><li>•Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;</li><li>•Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;</li><li>•Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;</li><li>•Mendorong perangkat daerah untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;</li><li>•Menindaklanjuti laporan hasil survei kepuasan masyarakat.</li></ul>

#### 4. *Quick Wins*

*Quick Wins*, dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang memberikan dampak cepat dan luas serta dapat langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Tujuan dari *Quick Wins* adalah adanya sebuah kemenangan dan keberhasilan, dimana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. Kebijakan Pelaksanaan *Quick Wins* Tahun 2022-2026 memiliki perbedaan dengan kebijakan di tahun sebelumnya. *Quick Wins* terbagi menjadi 2 (dua) tipe, ada yang sifatnya *Mandatory* (kebijakan langsung dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan langsung setiap tahunnya oleh TRBN dan UPRBN) dan ada yang sifatnya Mandiri (ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya Pemerintah Daerah. *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilakukan pada periode 2022-2026 adalah:

a. Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan Birokrasi dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan pengawas dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional paling lambat bulan Juni 2021 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

b. Pembentukan Pelayanan Terintegrasi (Mall Pelayanan Publik)

Pembentukan Pelayanan Terintegrasi ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct service*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*) dengan memperkuat keterbukaan informasi publik, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Pembentukan pelayanan terintegrasi ini nantinya diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan antara Pemerintah Pusat (instansivertikal), Provinsi dan Kota dalam satu unit pelayanan.

c. Layanan Sistem Satu Data

Pelayanan ini bertujuan untuk mengintegrasikan informasi yang semula berada pada masing-masing Perangkat Daerah, ke depan akan diintegrasikan menjadi satu kesatuan (*single data system*)

d. Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong agar setiap Perangkat Daerah memiliki terobosan/inovasi baru dalam memberikan pelayanan. Kegiatan ini penting untuk dilaksanakan, karena inovasi akan memberikan nilai tambah dalam pelayanan dan menciptakan solusi bagi permasalahan yang menghambat kinerja Pemerintah Daerah.

## BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan reformasi birokrasi akan berjalan dengan baik apabila dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu dipandang perlu membentuk tim yang berperan melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan level pelaksanaan program Reformasi Birokrasi itu sendiri, yaitu makro, meso dan mikro.

### 1. Pelaksana Level Makro

Pada level makro, penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan pada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Organisasi Pelaksanaan reformasi birokrasi level makro terdiri dari:

#### a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi, memiliki tugas untuk:

- 1) Menetapkan arah kebijakan Reformasi Birokrasi daerah yang berkesesuaian dengan dokumen RPJMD dan Road Map RB nasional, sebagai landasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi daerah dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik;
- 2) Menetapkan program strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daerah; dan
- 3) Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Daerah.

#### b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, memiliki tugas untuk:

- 1) Merumuskan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi daerah;
- 2) Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi daerah sesuai

dengan perannya dalam strategi pelaksanaan reformasi birokrasi daerah;

- 3) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 4) Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*); dan
- 5) Melaporkan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi daerah kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.

## 2. Pelaksana Level Meso

Program Reformasi Birokrasi di level meso dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai leading sector program, atau dalam struktur organisasi disebut dengan Kelompok Kerja (Pokja). Perangkat Daerah yang termasuk ke dalam Kelompok Kerja tersebut berperan sebagai coordinator dalam urusannya yang antara lain memiliki fungsi dalam penyempurnaan kebijakan, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi atas program yang diampu. Setiap Perangkat Daerah yang tergabung dalam Pokja tersebut diminta untuk membuat rencana aksi pelaksanaan program yang akan dimonitor pelaksanaannya setiap triwulan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

## 3. Pelaksana Level Mikro

Pada implementasinya setiap pelaksanaan reformasi birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara massif dan komprehensif oleh semua Perangkat Daerah. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, setiap Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Perangkat Daerah. Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing unit

kerjanya. Tugas dari Tim ini adalah:

- a. Merumuskan Road Map pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerahnya masing-masing. Dalam road map ini memuat:
  - 1) Rencana Kerja 5 (lima) tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi setiap tahunnya yang selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2022-2026 serta RPJMD;
  - 2) Program-program Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi serta isu-isu strategis perangkat daerahnya masing-masing
  - 3) Tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan RB di Perangkat Daerah nya; dan
  - 4) Agen Perubahan (*Reform the Reformers*).
- b. Melaksanakan Road Map reformasi birokrasi dan program-program di setiap Perangkat Daerahnya;
- c. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerahnya; dan
- e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi internal perangkat daerah berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit kerja perangkat daerahnya, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan Perangkat Daerah sehingga program Reformasi Birokrasi internal Perangkat Daerah dilaksanakan secara bersama-sama.

#### 4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam

tingkatan lingkup internal Perangkat Daerah dan lingkup Pemerintah Daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Daerah dan Tim Pokja Perangkat Daerah untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada setiap Perangkat Daerah agar konsisten dengan Road Map RB daerah dan memberikan laporan kepada Tim Pengarah hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan seluruh Perangkat Daerah untuk:
  - 1) Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
  - 2) Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
  - 3) Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi; dan
  - 4) Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke Sekretaris Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi level Pemerintah Daerah ditentukan oleh Pusat, sementara untuk level Perangkat Daerah dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau per semester. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari internal perangkat daerah sampai dengan di tingkat Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- a. Evaluasi triwulan atau semesteran di tingkat internal perangkat daerah yang dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan; dan
- b. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. Hasil-hasil monitoring;
- b. Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi
- c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya; dan
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

## 5. Anggaran

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Road Map harus mampu terakomodir dalam RPJMD Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam Road Map mampu dibiayai melalui penganggaran setiap Perangkat Daerah. Tanggung jawab penganggaran untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi dapat diberikan berdasarkan implementasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah.

6. Sinkronisasi Road Map dengan Rencana Strategis

Untuk menjaga keselarasan, komitmen dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah, maka penting bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyelaraskan Program Reformasi Birokrasi dengan Program jangka menengah dan tahunan Perangkat Daerah. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya baik oleh Perangkat Daerah yang berperan dan bertanggung jawab di level makro, meso, hingga mikro.

BAB VI  
PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026, merupakan rencana rinci atas Misi kedua Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM.

Perlunya disusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, bukan hanya semata-mata memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, akan tetapi diharapkan dapat mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan. Sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan dapat berjalan secara sinergis, berkesinambungan, terencana dan terukur.

Dokumen ini tidak akan memiliki makna, jika seluruh strategi dan kebijakan serta rencana aksi yang telah dituangkan tidak dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh rencana yang telah dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi tersebut. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kepada Pimpinan secara berkala dan berkesinambungan, agar capaian dan kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diketahui dan diantisipasi secara dini apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

  
RUSDY MASTURA